



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN PAHLAWAN NO 1 TELEPON 25439 SINGARAJA

Singaraja, 21 Januari 2019

Kepada ;

Nomor : 100/ 423 / Pem  
Lampiran : -  
Perihal : Pengutamaan Bahasa Negara  
di Ruang Publik


Yth. ① Para Kepala Perangkat Daerah  
Kab. Buleleng  
2. Para Kepala BUMD Kab.  
Buleleng  
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang sebagaimana perihal tersebut di atas dan berpedoman pada Amanat Pasal 36 UUD 1945 dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sebagaimana ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. berpartisipasi lebih aktif dalam pengutamaan bahasa negara, terutama dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. mewajibkan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia pada 5 ( lima) obyek ruang publik, yaitu :
  - a. nama lembaga dan gedung;
  - b. nama bangunan, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, dan lembaga pendidikan;
  - c. petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum;
  - d. nama ruang pertemuan;
  - e. nama dan informasi produk barang/jasa, serta
3. mengutamakan bahasa negara dengan cara menempatkan / meletakkan Bahasa Indonesia di atas bahasa lain.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Bupati Buleleng  
Sekretaris Daerah,  
  
Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600205 198610 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng ; sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Buleleng ; sebagai laporan.
3. Arsip.

AGENDA DINAS PERTANIAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG